



**PUTUSAN**  
**Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SHOLIHIN;
- 2 Tempat Lahir : Ngali;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 April 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Ngali RT 011/RW 003, Desa Ngali, Kecamatan  
Belo, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/108/XIII/2023/Reskrim tertanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 296/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sholihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sholihan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agat terdakwa Sholihan tetap ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa Sholihan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SHOLIHAN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Anak saksi PUTRI AYU yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi*



tersebut dilakukan oleh Terdakwa SHOLIHAN dengan cara- cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA, Terdakwa SHOLIHAN melihat Anak saksi PUTRI AYU berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 05.30 Wita terdakwa SHOLIHAN mendekati jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ di atas tempat tidur rumah saksi PUTRI AYU, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil t 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ tersebut secara diam-diam.

Bahwa terdakwa kemudian masuk ke rumah Anak saksi PUTRI AYU dengan memanjat jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan kemudian mengambil 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ milik Anak saksi PUTRI AYU tanpa izin dan keluar melalui jalan yang sama ketika terdakwa SHOLIHAN masuk ke rumah Anak saksi PUTRI AYU sambil membawa 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ milik Anak saksi PUTRI AYU ke rumah terdakwa SHOLIHAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SHOLIHAN, Anak saksi PUTRI AYU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROY MARTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru ;
- Bahwa kejadian pencurian handphone terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima ;
- Bahwa aalnya pada saat itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wita saksi bersama teman-teman opsional lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa posisinya berada diperbatasan Sumbawa dan Dompu tepatnya didesa Napa dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan dan kamipun berangkat kelokasi pada saat itu setelah tiba kami melakukan penyanggongan kami langsung melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanpa melakukan perlawanan serta saat itu kami melakukan introgasi singkat terhadap terdakwa atas kasus pencurian yang dimaksud dan setelah itu terdakwa langsung kami bawa kepolres Bima untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bersama 9 orang yang melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru sudah dikembalikan kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. PUTRI AYU, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru ;
- Bahwa kejadian pencurian handphone terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima ;
- Bahwa awlnya pada saat itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wita saksi bersama teman

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi



opsnal lainnya mendapat informasil bahwa terdakwa posisinya berada diperbatasan Sumbawa dan Dompu tepatnya didesa Napa dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan dan kamipun berangkat kelokasi pada saat itu setelah tiba kami melakukan penyanggongan kami langsung melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanpa melakukan perlawanan serta saat itu kami melakukan introgasi singkat terhadap terdakwa atas kasus pencurian yang dimaksud dan setelah itu terdakwa langsung kami bawa kepolres Bima untuk melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru sudah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. SRI MULIYATI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru ;
- Bahwa kejadian pencurian handphone terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima ;
- Bahwa awlnya pada saat itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 wita saksi bersama teman-teman opsnal lainnya mendapat informasil bahwa terdakwa posisinya berada diperbatasan Sumbawa dan Dompu tepatnya didesa Napa dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan dan kamipun berangkat kelokasi pada saat itu setelah tiba kami melakukan penyanggongan kami langsung melakukan pemantauan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanpa melakukan perlawanan serta saat itu kami melakukan introgasi singkat terhadap terdakwa atas kasus pencurian yang dimaksud dan setelah itu terdakwa langsung kami bawa kepolres Bima untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru sudah dikembalikan kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah masalah pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru ;
- Bahwa kejadian pencurian handphone terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA, Terdakwa melihat Anak saksi PUTRI AYU berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 05.30 Wita terdakwa SHOLIHAN mendekati jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ di atas tempat tidur rumah saksi PUTRI AYU, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil t 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ tersebut secara diam-diam.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru milik korban Putri Ayu;
- Bahwa benar kejadian pencurian handphone terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA, Terdakwa melihat Anak saksi PUTRI AYU berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi



Kabupaten Bima menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 05.30 Wita terdakwa SHOLIHAN mendekati jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ di atas tempat tidur rumah saksi PUTRI AYU, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil t 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ tersebut secara diam-diam;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tuntutan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
7. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa,



namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SHOLIHIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Putri Ayu, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Putri Ayu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu)

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi*





handphone Oppo Reno 6 warna biru tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik Putri Ayu secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Putri Ayu, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Rbi*



Ad.6,Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru dilakukan sekitar pukul 05.00 wita pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 bertempat di Rt.11/03 Dusun Soro Bugis Desa Ngali Kec. Belo Kab Bima dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA, Terdakwa melihat Anak saksi PUTRI AYU berangkat dari rumahnya yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 05.30 Wita terdakwa SHOLIHAN mendekati jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ di atas tempat tidur rumah saksi PUTRI AYU, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil t 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ tersebut secara diam-diam;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Putri Ayu, dengan demikian Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.7,Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Iphone 8 plus warna hitam dan 1 (satu) handphone Oppo Reno 6 warna biru dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira jam 05.00 WITA, Terdakwa melihat Anak saksi PUTRI AYU berangkat dari rumahnya



yang beralamat di RT 11 RW 03 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 05.30 Wita terdakwa SHOLIHAN mendekati jendela rumah Anak saksi PUTRI AYU dan melihat 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ di atas tempat tidur rumah saksi PUTRI AYU, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil t 1 (satu) unit HP OPPO E6 dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8+ tersebut secara diam-diam, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh



menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Putri Ayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SHOLIHIN" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY RM S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SHERLY RM S.Sos